



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 815 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*);
- b. bahwa Gubernur berwenang menetapkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) di tingkat provinsi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (*FRAUD*) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Provinsi;
- b. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Kabupaten Administrasi,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*fraud*) Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya di tingkat provinsi;
- b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*) di tingkat provinsi;
- c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik di tingkat provinsi;
- d. melakukan penanganan kecurangan (*fraud*) di tingkat provinsi;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) di tingkat provinsi; dan
- f. Ketua Tim membuat rincian tugas tim dan melaporkan pelaksanaan tugas tim paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

- KETIGA : Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Kota Administrasi dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Tingkat Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b dan diktum KESATU huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya di tingkat kota/kabupaten administrasi;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*) di tingkat kota/kabupaten administrasi;
 - c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik di tingkat kota/kabupaten administrasi;
 - d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan (*fraud*) di tingkat kota/kabupaten administrasi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan (*fraud*) di tingkat kota/kabupaten administrasi; dan
 - f. Ketua Tim membuat rincian tugas dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim paling kurang sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*fraud*) Tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur BPJS Kesehatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 815 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (*FRAUD*) PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
(*FRAUD*) PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

A. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Provinsi

1. Pengarah : a. Gubernur DKI Jakarta
b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
c. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua : Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
5. Sekretaris : Kepala UP Jaminan Kesehatan Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
e. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
f. Analis Pengelolaan Kinerja Jaminan Pembiayaan Muda Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
g. Analis Pengelolaan Kinerja Jaminan Pembiayaan Pratama Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
h. Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
i. Asisten Deputi Bidang Perencanaan, Iuran dan Keuangan Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
j. Analis Komunikasi Publik dan Internal Pratama Kedeputian Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan
k. Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan

- l. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Provinsi DKI Jakarta
- m. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- n. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- o. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- p. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- q. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Provinsi DKI Jakarta

B. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Kota Administrasi

1. Pengarah : a. Walikota Kota Administrasi
b. Wakil Walikota Kota Administrasi
c. Sekretaris Kota Kota Administrasi
2. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Kota Administrasi
3. Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
4. Wakil Ketua : Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang DKI Jakarta
5. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian dan Informasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
6. Anggota : a. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi
b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi
c. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
e. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
f. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
g. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
h. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Indonesia Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
i. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang di Wilayah Kota Administrasi
j. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang di Wilayah Kota Administrasi

C. Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1. Pengarah : a. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
c. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Ketua : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Wakil Ketua : Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
5. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian dan Informasi Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Anggota : a. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
c. Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
d. Kepala Seksi Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
e. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
f. Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
g. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wilayah DKI Jakarta
h. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer Indonesia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
i. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
j. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN